

# MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL : SAHAM “GORENGAN”, BAGAIMANA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUMNYA?

Ni Wayan Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[wayanputri2002@gmail.com](mailto:wayanputri2002@gmail.com)

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[dewaayudiansawitri@unud.ac.id](mailto:dewaayudiansawitri@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk memahami bentuk perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh investor yang terjebak berinvestasi di saham “gorengan” dan memberikan informasi kepada pembaca mengenai upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh investor agar terhindar dari jebakan saham “gorengan”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penggunaan metode hukum normatif pada penelitian ini karena permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini melakukan analisis terhadap perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor yang terjebak berinvestasi di saham “gorengan” dapat diperoleh dengan adanya UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan No. 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Investor di Bidang Pasar Modal. Serta langkah-langkah pencegahan yang sistematis dapat dilakukan oleh investor agar terhindar dari jebakan saham “gorengan” atau saham yang dimanipulasi.*

*Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investor, Saham “Gorengan”, Pasar Modal*

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out the form of legal protection that should be obtained by investors who are trapped investing in "fried" stocks and provide information to readers regarding preventive efforts that can be taken by investors to avoid the trap of "fried" stocks. The research method used in this study is the use of normative legal research methods. The use of normative legal methods in this research is because the problems discussed in this paper analyze the legislation. The results of this study indicate that legal protection for investors who are stuck investing in "fried" stocks can be obtained by the existence of Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market and Regulation No. 65 / POJK.04 / 2020 concerning Return of Investor Profits in the Capital Market Sector. As well as systematic preventive measures can be taken by investors to avoid the trap of "fried" stocks or manipulated stocks.*

*Key Words: Legal Protection, Investors, "Fried" Stocks, Capital Market*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah kini sedang menjalankan pembangunan nasional, terutama dalam sektor ekonomi, yang di mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mewujudkan hal ini, dukungan dari investasi serta partisipasi sektor swasta sangatlah penting. Menurut Djarmiati, kemajuan ekonomi yang menjadi fokus utama pembangunan negara membutuhkan sumber dari berbagai negara maju. Maka dari itu, negara yang sedang berkembang harus membuat aturan hukum yang mendukung masuknya investasi asing ke wilayahnya.<sup>1</sup> Investasi adalah ketika suatu perusahaan menginvestasikan uang dalam aset dengan

---

<sup>1</sup> Tatiak Sri Djarmiati, Prinsip Izin Usaha Industri, (Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2005), hal.253

harapan memperoleh laba di masa mendatang.<sup>2</sup>

Peran investor dalam pasar modal memiliki pengaruh yang besar. Mereka merupakan elemen krusial yang memengaruhi dinamika pasar modal secara keseluruhan. Kehadiran investor menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pasar modal. Investor yang berpartisipasi di pasar modal Indonesia berasal dari domestik dan mancanegara, baik perorangan maupun entitas organisasi, dengan memiliki karakteristik unik tiap-tiap investor. Kemajuan pasar modal sangat terkait dengan kebutuhan dan dampak yang dihasilkan oleh investor. Pada masa ini, investor dari luar negeri berperan aktif dengan mengutarakan kebutuhan dan kepentingannya, sedangkan investor dalam negeri cenderung lebih pasif dan mengikuti alur yang ditempuh oleh investor asing.<sup>3</sup>

Pasar modal memiliki fungsi secara umum yakni untuk meningkatkan modal di dalam suatu Perusahaan, lalu Perusahaan tersebut dapat mengumpulkan dana dengan menjualkan saham di pasar modal. Setelah itu nantinya saham yang dijual akan dapat dibeli oleh Perusahaan lain atau Masyarakat.<sup>4</sup> Pasar modal merupakan sarana untuk semua kalangan, terutama bagi perusahaan yang ingin menjual saham dan obligasi di mana tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan modal perusahaan.<sup>5</sup> Produk di pasar modal yang dijual dan dibeli adalah surat berharga atau seringkali disebut efek, salah satu bentuknya yang paling dikenal adalah saham. Saham mewakili bagian kepemilikan atau investasi seseorang dalam suatu perusahaan. Pemilik saham di suatu perusahaan memiliki hak-hak tertentu sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Pemegang saham berhak atas penghasilan dan nilai perusahaan serta berhak ikut serta dalam rapat umum (RUPS). Sebagai bukti kepemilikan modal perusahaan, saham memuat secara jelas hak dan kewajiban bagi setiap pemiliknya.<sup>6</sup>

Meningkatnya jumlah investor di pasar modal saat ini tidak hanya berdampak positif terhadap perekonomian nasional, namun juga menyebabkan meningkatnya kasus-kasus terkait investasi seperti investasi ilegal, penipuan, dan lain-lain. Manipulasi pasar modal mencakup berbagai praktik yang melanggar aturan dan bertujuan untuk memanipulasi harga saham atau keuntungan. Beberapa contoh manipulasi pasar modal termasuk insider trading, penyebaran informasi palsu, atau perubahan buku-buku keuangan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dari yang sebenarnya. Aturan terkait manipulasi pasar tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UU Pasar Modal), terutama pada Bab XI yang mengatur tentang Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang, yang spesifik dijelaskan dalam Pasal 91 dan dilanjutkan dalam Pasal 92.<sup>7</sup> Manipulasi dalam pasar modal adalah sesuatu hal yang dilarang oleh UUPM,

---

<sup>2</sup> Hartana, Hartana. 2017. "HUKUM PERTAMBANGAN (KEPASTIAN HUKUM TERHADAP INVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI DAERAH)". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3 (1):50-81.

<sup>3</sup> Ary, I. P. G. *Menuju Pasar Modal Modern* (Jakarta, Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000)

<sup>4</sup> Permata, C. P., & Ghoni, M. A. (2019). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), 50-61.

<sup>5</sup> Irham, Fahmi. *Pengantar Pasar Modal*. Alfabeta, 2013.

<sup>6</sup> Munandar, Aris, Sudiarto Sudiarto, and Lalu Wira Pria Suhartana. 2021. "Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan". *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2(2).

<sup>7</sup> Dewi, I, A, C, K., Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal". *Jurnal Analogi Hukum*. 3(3). 288-293.

manipulasi pasar dapat menyebabkan kerugian pasar dan dilakukan dengan cara tidak adil. Investor sangat bergantung dengan informasi yang terkait aktivitas perdagangan, kondisi pasar, dan harga saham di bursa efek tampak dari penawaran jual beli surat berharga sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan saat berinvestasi. Investor ingin apa yang terjadi di pasar mencerminkan penawaran dan permintaan yang sebenarnya, dan bukan sesuatu yang dibuat-buat untuk menciptakan citra pasar atau harga yang tidak mencerminkan kenyataan.<sup>8</sup> Maka dari itu agar terhindar dari kelakuan buruk emiten sebaiknya seorang investor perlu menggali banyak informasi terkait perusahaan yang ingin kita tanamkan modal disana.

Tecatat 162 kasus pelanggaran di sektor pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang tahun 2022, dimana 108 kasus masih dalam tahap pemeriksaan. Sementara itu, Bank Efek Indonesia (BEI) mencatat pada tahun 2020, setidaknya ada 41 saham yang masuk dalam kategori saham "gorengan".<sup>9</sup> Saham gorengan adalah istilah yang sering dipakai oleh para pelaku pasar modal untuk menggambarkan "Pump and Dump", khususnya saham gorengan atau disebut juga saham pom-pom, yaitu saham perusahaan yang harganya direkayasa oleh oknum tertentu sehingga mengalami kenaikan nilai yang tidak wajar dan tidak mencerminkan fundamental perusahaan. Saham ini umumnya memiliki volume dan nilai transaksi harian yang tidak wajar dan tidak stabil. Saham gorengan dapat mendatangkan keuntungan yang besar dalam waktu cepat, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian yang fatal jika tidak berhati-hati. Lalu saham tersebut diperkenalkan melalui promosi agar ritel tertarik untuk membelinya, kemudian pelaku dapat melanjutkan pendistribusian, yakni menjual sebagian sahamnya dengan harga lebih tinggi. Jika lebih banyak ritel yang turun tangan, sisanya akan dijual secara bertahap hingga harga saham jatuh Kembali Jika dilihat dari modus operandinya, tindakan "goreng-menggoreng" saham dapat dimasukkan ke dalam manipulasi pasar, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 dan 92 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal).<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri, kasus PT Jiwasraya dan PT Asabri tercatat menjadi dua kasus saham gorengan yang terbesar karena telah merugikan masyarakat dan negara. Akibat dari kasus saham gorengan tentu memberikan dampak buruk dan kerugian terhadap investor yang sudah terlanjur berinvestasi di saham tersebut. Lalu bagaimana perlindungan hukum yang dapat diperoleh investor tersebut. Penerapan UUPM telah memicu perdebatan mengenai apakah undang-undang tersebut melindungi secara hukum bagi investor yang menjadi korban sehingga menimbulkan kerugian akibat kecurangan. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melindungi

---

<sup>8</sup> Muryanto, Yudho Taruno. (2022) "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP PERLIDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA." *Jurnal Privat Law* 10.2: 268-277.

<sup>9</sup> SIP Law Firm, "Goreng-Menggoreng" Saham, Bagaimana Aturan Hukumnya?, <https://id.linkedin.com/pulse/goreng-menggoreng-saham-bagaimana-aturan-hukumnya-siplawfirm>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2023.

<sup>10</sup> Abraham Astral, "Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-agar-terhindar-dari-jebakan-saham-gorengan-lt64db52a85b530/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2023.

hak-hak para investor dari perbuatan yang sewenang-wenang. Ini menjadi penting bagi investor, yang selain mencari keuntungan, juga berharap mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dengan pihak emiten. Kehadiran perlindungan hukum yang adil sangatlah penting bagi investor, terutama bagi investor minoritas yang seringkali memiliki posisi yang lemah dibandingkan dengan pihak lainnya, sehingga perlu dilindungi. Kepastian hukum bagi semua pelaku pasar modal menjadi penting bagi investor. Dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum, diharapkan mereka dapat dengan yakin menanamkan modalnya di pasar modal. Upaya ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan pelaku pasar modal untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada investor.<sup>11</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dari segi topik dengan penelitian sebelumnya, keduanya membahas mengenai manipulasi pasar di pasar modal, namun pada fokus kajian yang berbeda. Pada tahun 2021 Meiline Maria Margareth Panjaitan dan Rani Apriani meneliti tentang "Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor".<sup>12</sup> Pada Penelitian tersebut meneliti tentang pengaturan larangan praktik manipulasi pasar pada pasar modal dan perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan akibat praktik manipulasi pasar modal, sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah perlindungan hukum terhadap investor yang terjebak dalam investasi saham "gorengan" dan menjelaskan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh investor agar tidak terjebak investasi saham "gorengan". Selanjutnya pada tahun 2022, Mikail Cesario A dan Yudho Taruno Muryanto meneliti tentang "Efektivitas Undang-Undang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia".<sup>13</sup> Pada penelitian tersebut meneliti sejauh mana undang-undang pasar modal melindungi investor dalam kasus manipulasi pasar di pasar modal Indonesia dan faktor-faktor penyebab UUPM masih jauh dari kata efektif. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan sekarang, fokusnya adalah perlindungan hukum terhadap investor yang terjebak dalam investasi saham "gorengan". Kasus saham "gorengan" merupakan kasus yang lebih mengkhusus dari bentuk umum manipulasi pasar di pasar modal, kasus saham "gorengan" dibahas secara rinci dalam penelitian ini.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang terjebak berinvestasi di saham "gorengan" ?
2. Bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh investor agar terhindar dari jebakan saham "gorengan"?

---

<sup>11</sup> Muryanto, Yudho Taruno. (2022), EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA." *Jurnal Privat Law* 10.2: 268-277

<sup>12</sup> Margareth Panjaitan, M. M., & Rani Apriani. (2021). MANIPULASI PASAR DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(1), 71-87

<sup>13</sup> Muryanto, Yudho Taruno, *op.cit*, (268-277)

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menjawab dua hal yang menjadi rumusan masalah, yaitu. Pertama untuk memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh investor yang berinvestasi di saham "gorengan". Kedua untuk memahami dan memberi informasi kepada pembaca tentang upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh investor agar terhindar dari jebakan saham "gorengan."

## II. Metode Penelitian

Berdasarkan apa yang menjadi rumusan masalah di atas, yakni bagaimana terkait perlindungan hukum bagi investor yang terjebak dalam investasi saham "gorengan" dan bagaimana langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh investor untuk menghindari saham "gorengan". Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Alasan penggunaan metode ini karena dalam penelitian ini melakukan analisis terhadap undang-undang yang berhubungan dengan manipulasi di pasar modal. Metode hukum normatif adalah metode yang menelaah hukum di dalam kedudukannya sebagai norma. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum akan menjadi landasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Selain mengacu pada perundang-undangan, penelitian ini juga akan memanfaatkan sumber sekunder seperti jurnal hukum, buku, dan informasi dari internet untuk mendukung pembahasan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana analisis akan difokuskan pada peraturan yang relevan dengan isu yang menjadi pembahasan pada penelitian ini.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Berinvestasi Di Saham "Gorengan"

Terindikasinya suatu pelanggaran dan kejahatan di sektor pasar modal akan mengakibatkan rusaknya reputasi serta tingkat kepercayaan terhadap sektor tersebut. Hal ini menciptakan citra lingkungan investasi yang dianggap berisiko dan kurang dapat dipercaya<sup>14</sup>. Fungsi lain dari Pasar modal adalah sebagai alat pemerataan pendapatan berarti bahwa saham yang dibeli di pasar modal dapat mendatangkan laba suatu perusahaan kepada pembelinya (pemilik) dalam jangka waktu tertentu.<sup>15</sup> Dilihat dari fungsi tersebut adanya pasar modal tentu sangat menguntungkan para pihak-pihak yang memiliki kelebihan modal yakni seperti investor, namun tidak menutup kemungkinan bagi investor melalui kepemilikan saham di Pasar Modal juga dapat menimbulkan kerugian, hal itu mungkin terjadi ulah dari pihak-pihak yang membutuhkan modal (emiten) yang beritikad tidak baik dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran. Di Dalam Undang-Undang Pasar Modal, ketentuan mengenai kejahatan dan pelanggaran di sektor pasar modal diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 99 Bab XI. Kategori kejahatan di pasar modal meliputi penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Kasus saham "gorengan" adalah salah satu kasus yang termasuk dalam

---

<sup>14</sup> Mas Rahmah, *HUKUM PASAR MODAL*, (Surabaya, Kencana, 2019), hal. 378

<sup>15</sup> Permata, C. P., & Ghoni, M. A. (2019). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), 50-61.

manipulasi yang mengakibatkan adanya kerugian bagi investor yang memiliki saham. Meskipun istilah "saham gorengan" tidak secara spesifik tercantum dalam peraturan perundang-undangan pasar modal, istilah tersebut sering dipakai oleh para pelaku di pasar modal untuk menggambarkan saham-saham dengan pergerakan harga yang tidak biasa. Suatu saham bisa dianggap sebagai "saham gorengan" memiliki ciri-ciri berikut:

1. Saham yang terdaftar dalam Unusual Market Activity (UMA)  
Saham ini seringkali masuk dalam daftar singkat pertama yang disusun oleh PT Bursa Efek Indonesia karena mengalami kenaikan nilai yang signifikan dalam waktu 2 hari.
2. Kesenjangan antara Bid dan Offer.  
Bid mewakili antrian untuk membeli saham dengan harga rendah, dan Offer mewakili antrian untuk menjual saham dengan harga tinggi.
3. Tidak dapat dipahami secara analitis. Kinerja keuangan tidak sejalan dengan lonjakan harga saham di pasar. Rasio keuangan dan valuasi saham yang dianggap sebagai "gorengan" seringkali terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pesaing terdekatnya, bahkan terkesan tidak masuk akal.<sup>16</sup>

Melakukan investasi di saham gorengan tentu memiliki resiko yang tinggi, karena harga saham tidak dapat diprediksi, harganya sangat cepat berubah, sehingga tentu bagi seorang investor mengalami kerugian jika tidak berhati-hati.

---

<sup>16</sup> Andriani, Mutia, Abdul Hamid and Fakhrizal. "Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Penduduk Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Perusahaan Properti Dan Real Estate Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2016-2020)." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (2023)

Sebelum melakukan investasi seorang investor sangat penting untuk melakukan analisis dan riset secara teliti dalam saham manapun, namun bagaimana jika seorang investor itu sudah terlanjur berinvestasi di suatu saham gorengan, tentu hal tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril terhadap investor tersebut, akibat kerugian yang dialami oleh investor maka disini perlu adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada investor.

Perlindungan hukum adalah usaha untuk memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat dari kesewenangan penguasa yang bertindak tidak berlandaskan aturan hukum yang berlaku, untuk mencapai ketentraman dan ketertiban, sehingga masyarakat dapat menikmati derajatnya sebagai seorang manusia,<sup>17</sup> sedangkan R. La Porta menyatakan bahwa perlindungan hukum yang diperoleh dari negara dinilai mempunyai dua sifat yaitu pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Perlindungan preventif mengacu pada pengembangan atau penyusunan suatu peraturan untuk mencegah pelanggaran, dan perlindungan represif mengacu pada perlindungan dengan menerapkan peraturan yang melibatkan sanksi.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 4 UU No.8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi investor dan masyarakat diselenggarakan melalui kegiatan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari di pasar modal yang dilakukan oleh Bapepam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Dalam konteks perlindungan secara represif yang diatur oleh UU Pasar Modal, penerapan sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti rugi diberlakukan bagi pelaku pelanggaran, termasuk dalam hal manipulasi pasar seperti kasus "saham gorengan" ini. Berdasarkan Pasal 111 UU Pasar Modal, pihak yang mengalami kerugian akibat "saham gorengan" memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab.

Selain itu di dalam UU Pasar Modal juga menganut prinsip keterbukaan, di mana pada intinya prinsip keterbukaan adalah suatu prinsip yang terdapat dalam undang-undang yang berisi keharusan suatu Perusahaan atau emiten untuk memberikan informasi material dalam waktu yang sesuai tentang usahanya. Informasi atau fakta material merujuk pada informasi yang dapat berdampak signifikan terhadap keputusan investor di pasar modal. Fakta material dapat berupa informasi keuangan, informasi hukum, atau informasi lain yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Keterbukaan informasi mengenai fakta material ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, terutama para investor, dan mencegah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Prinsip keterbukaan merupakan hal yang esensial, demi kepentingan regulator pasar modal, Bapepam, serta investor yang terlibat dalam investasi, sesuai dengan Prinsip keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi efek, sehingga investor bisa terlindungi terkait efek yang mereka beli. Terlebih lagi, prinsip keterbukaan memengaruhi keputusan investor dalam transaksi saham, sehingga informasi yang mencakup semua fakta material penting harus tersedia untuk diakses oleh masyarakat. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan No. 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Investor di Bidang Pasar Modal, di dalam peraturan tersebut mencakup peraturan terkait Disgorgement, yang mengacu pada arahan dari OJK untuk membalikkan keuntungan atau mengganti kerugian

---

<sup>17</sup> Santi, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 216-226.

<sup>18</sup> R. La Porta, "Investor Protection and Corporate governance," *Jurnal Of financial Economics* 58" (2000): 6

yang diperoleh secara tidak halal oleh pelanggar peraturan pasar modal. *Disgorgement fund* adalah uang yang terkumpul dari pengembalian keuntungan tidak sah, ditujukan secara administratif untuk disalurkan kepada investor yang mengalami kerugian dan memenuhi syarat yang dipersyaratkan. Selain itu, dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal juga dapat dipergunakan untuk memberikan kompensasi kepada investor yang menjadi korban, seperti dalam kasus saham "gorengan".<sup>19</sup>

### 3.2. Upaya Pencegahan Yang Dapat Dilakukan Oleh Investor Agar Terhindar Dari Jebakan Saham "gorengan"

Adanya saham gorengan merupakan suatu hal yang menggiurkan karena harganya naik sangat tinggi, namun hal tersebut perlu diwaspadai oleh investor karena dibalikinya ada pihak-pihak tertentu yang menggerakkan harga saham tersebut. Faktor psikologis dari seorang investor juga perlu dipertimbangkan saat ingin terjun ke dunia pasar modal, terutama dalam berinvestasi saham. Seorang investor perlu memiliki berbagai keterampilan dan pengetahuan. Beberapa keterampilan yang penting termasuk analisis, manajemen risiko, pemahaman pasar keuangan, disiplin, dan kemampuan pengambilan keputusan yang baik. Kesalahan yang umum dijumpai pada investor pemula adalah kurangnya pemahaman tentang lingkungan investasi di pasar modal ketika mereka memutuskan untuk berinvestasi. Seringkali, mereka yang baru memulai investasi ingin hasil cepat dan fokus mencari keuntungan saja. Investasi saham merupakan sesuatu hal yang dapat memberikan keuntungan besar, juga memiliki risiko tinggi, terutama dalam saham "gorengan". Saham ini tergolong sebagai saham dengan kapitalisasi pasar rendah, di bawah 500 miliar, dan sering kali mengalami fluktuasi harga yang mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu yang bermain-main dalam manipulasi harga, melebihi nilai fundamentalnya.<sup>20</sup> Untuk menghindari investasi pada saham gorengan atau saham yang dimanipulasi, investor dapat mengikuti langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:

1. Lakukan riset

Sebelum berinvestasi saham, yang penting harus riset dan analisa terlebih dahulu. Meninjau laporan keuangan, laporan pendapatan, dan artikel perusahaan dapat membantu investor memahami kinerja dan prospek perusahaan.

2. Hindari tips yang panas

Kita perlu berhati-hatila terhadap saran tentang saham dari teman, keluarga, atau forum online. Saran yang diberikan mungkin didasarkan pada rumor atau informasi orang dalam dan dapat mengakibatkan keputusan investasi yang buruk

3. Diversifikasi portofolio

Diversifikasi portofolio adalah strategi investasi dengan cara

---

<sup>19</sup> Abraham Astral, "Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-agar-terhindar-dari-jebakan-saham-gorengan-lt64db52a85b530/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2023

<sup>20</sup> Ismailsyah, "Analisis Pengaruh Free Float Saham- Saham First Liner, Second Liner, dan Third Liner Terhadap Likuiditas Saham", *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, 9, No.(1), 2020

menanamkan modal di berbagai instrumen untuk meminimalkan risiko, dengan berinvestasi pada berbagai saham di berbagai sektor dan industri.

4. Tetap realistis

Tetap realistis mengenai tujuan dan harapan dari investasi. Jangan berharap cepat menjadi kaya dan bersiap menghadapi kemungkinan kerugian

5. Tetap update terhadap informasi

Ikuti terus berita dan perkembangan terkini pasar saham. Hal ini dapat membantu kita dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik dan menghindari penipuan atau manipulasi.<sup>21</sup>

Selain itu, investor juga harus memperhatikan legalitas dan validitas praktik tertentu dalam kepemilikan saham di Indonesia.<sup>22</sup> Dengan mengikuti langkah-langkah ini, investor dapat mengurangi risiko ketika berinvestasi pada saham gorengan dan mengambil keputusan investasi yang lebih baik.

#### IV. Kesimpulan sebagai Penutup

Pasar modal tentu sangat menguntungkan para pihak-pihak yang memiliki kelebihan modal yakni seperti investor, namun tidak menutup kemungkinan bagi investor melalui kepemilikan saham di Pasar Modal juga dapat menimbulkan kerugian, hal itu mungkin terjadi ulah dari pihak-pihak yang membutuhkan modal (emiten) yang beritikad tidak baik dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran. Perlindungan hukum bagi investor dan Masyarakat yang terjebak berinvestasi di saham “gorengan” dapat diperoleh melalui keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal. Dalam Peraturan No. 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Investor di Bidang Pasar Modal juga memberikan perlindungan hukum kepada investor. Dalam peraturan OJK tersebut diatur mengenai Dana kompensasi kerugian investor atau *Disgorgement fund*. Untuk terhindar dari jebakan saham gorengan investor dapat mengikuti langkah-langkah seperti melakukan riset yang mendalam, hindari tips yang panas, diversifikasi portofolio, tetap realistis, dan tetap update terhadap informasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>21</sup> Pratama, Ales Okta, Kristiansen Purba, Jiwaldi Jamhur and Pamungkas Tri Prasetyo. “Pengaruh Faktor Perilaku Investor Saham Terhadap Keputusan Investasi di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 7, No. (2), (2020). 170-179.

<sup>22</sup> Alfaris, Maulana Reyza. “VALIDITAS PENGGUNAAN NOMINEE AGREEMENT DALAM KEPEMILIKAN SAHAM DI INDONESIA.” *Journal Economic & Business LawReview*, 2, No. 1, (2022), 6372.

### **Buku**

Irham, Fahmi. *Pengantar Pasar Modal*. Alfabeta, 2013.

Mas Rahmah, *HUKUM PASAR MODAL*, (Surabaya, Kencana, 2019), hal. 378

Tatiak Sri Djarmati, *Prinsip Izin Usaha Industri*, (Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2005), hal.253

### **Jurnal**

Alfaris, Maulana Reyza. "VALIDITAS PENGGUNAAN NOMINEE AGREEMENT DALAM KEPEMILIKAN SAHAM DI INDONESIA." *Journal Economic & Business Law Review*, 2, No. 1, (2022), 63-72.

Andriani, Mutia, Abdul Hamid and Fakhrizal. "Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Penduduk Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Perusahaan Properti Dan Real Estate Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2016-2020)." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (2023)

Dewi, I, A, C, K., Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal". *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 288-293.

Hartana, Hartana. 2017. "HUKUM PERTAMBANGAN (KEPASTIAN HUKUM TERHADAP INVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI DAERAH)". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3 (1):50-81.

Ismailsyah, "Analisis Pengaruh Free Float Saham- Saham First Liner, Second Liner, dan Third Liner Terhadap Likuiditas Saham", *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, 9, No.(1), 2020

Munandar, Aris, Sudiarto Sudiarto, and Lalu Wira Pria Suhartana. 2021. "Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan". *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2 (2).

Muryanto, Yudho Taruno. (2022) "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP PERLIDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA." *Jurnal Privat Law* 10.2: 268-277.

Permata, C. P., & Ghoni, M. A. (2019). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), 50-61.

Pratama, Ales Okta, Kristiansen Purba, Jiwaldi Jamhur and Pamungkas Tri Prasetyo. "Pengaruh Faktor Perilaku Investor Saham Terhadap

Keputusan Investasi di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Khatulistiwa Informatika* 7, No. (2), (2020). 170-179.

R. La Porta, “Investor Protection and Corporate governance,” *Jurnal Of financial Economics* 58” (2000): 6

### **Internet**

Abraham Astral, “Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan”  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-agar-terhindar-dari-jebakan-saham-gorengan-lt64db52a85b530/> , diakses pada tanggal 21 Oktober 2023.

Abraham Astral, “Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan”  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-agar-terhindar-dari-jebakan-saham-gorengan-lt64db52a85b530/> , diakses pada tanggal 26 Oktober 2023

Fitriana Monica Sari, “Hati-Hati, Ini 5 Kesalahan yang Sering Dilakukan Investor Pemula”,  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3283163/hati-hati-ini-5-kesalahan-yang-sering-dilakukan-investor-pemula>, diakses pada 27 Oktober 2023.

SIP Law Firm, “Goreng-Menggoreng” Saham, Bagaimana Aturan Hukumnya?  
<https://id.linkedin.com/pulse/goreng-menggoreng-saham-bagaimana-aturan-hukumnya-siplawfirm>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2023

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Peraturan No. 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Investor di Bidang Pasar Modal